



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT LAINNYA DAN  
TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020;
  - b. bahwa ketentuan terkait perjalanan dinas dalam keadaan luar biasa atau *force majeure* dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya Dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 tidak sesuai dengan perkembangan situasi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020;

Mengingat \ ..

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398];
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT LAINNYA DAN TENAGA HARIAN LEPAS TAHUN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2020 (Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 7 bebrbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan pada hari libur, kecuali:
  - a. Perjalanan Dinas Tertentu dan/ atau kejadian luar biasa;
  - b. kegiatan Perjalanan Dinas (konsultasi/koordinasi) yang dilaksanakan di luar Daerah luar provinsi yang sudah diagendakan oleh kementerian/lembaga yang dituju; dan
  - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas pulang pergi dengan perhitungan 1 (satu} hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

(2) Yang "

- (2) Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah:
- a. melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam arti menyarnbung tugas lain dalam rute perjalanan yang searah;
  - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan bimbingan telrnis, studi banding/tiru, sosialisasi, pameran dan eksebisi, serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional; dan
  - c. pendampingan/pengawasan Pejabat Negara.
- (3) Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam kejadian luar biasa (*force majeure*) adalah:
- a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau non-alam; dan
  - b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dalam rute yang ditempuh.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 20 April 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI FONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 20 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



ASRIPAN NANI

BERITA DAERAH  
TAHUN 2020

BOLAANG MONGONDOW UTARA